PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
Telepon 081 9494 0000 1
Pos-el dishub@kaltimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 000.8.3.2/58/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pemenuhan permohonan informasi publik, pemohon informasi publik dapat meminta salinan atas informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, biaya perolehan salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik secara wajar, tidak memberatkan, dan besarannya ditetapkan serta diumumkan oleh badan publik;

c. bahwa agar pengenaan biaya perolehan salinan informasi publik dilaksanakan secara seragam, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan standar biayanya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemohon informasi publik yang hanya melihat, membaca, mendengarkan, dan/atau mencatat informasi publik di ruang pelayanan informasi tidak dikenakan biaya.

KETIGA : Salinan informasi publik yang diberikan dalam bentuk elektronik, baik melalui surat elektronik, tautan unduhan pada laman resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, maupun disalin ke media penyimpanan milik pemohon informasi publik, tidak dikenakan biaya.

KEEMPAT : Salinan informasi publik yang diberikan dalam bentuk cetak dibebankan biaya penggandaan kepada pemohon informasi publik sebesar biaya riil sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Pemohon informasi publik dapat memilih untuk menggandakan sendiri salinan informasi publik yang diberikan, sehingga tidak dikenakan biaya penggandaan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Biaya pengiriman salinan informasi publik melalui pos atau jasa kurir ditanggung oleh pemohon informasi publik sesuai tarif resmi penyedia jasa pengiriman yang dipilih.

KETUJUH : Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM dilakukan oleh pemohon informasi publik secara langsung kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a. biaya penggandaan dibayarkan langsung kepada penyedia jasa penggandaan, atau pemohon informasi publik menggandakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;
b. biaya pengiriman dibayarkan langsung kepada penyedia jasa pengiriman yang dipilih pemohon informasi publik; dan
c. media penyimpanan elektronik disediakan sendiri oleh pemohon informasi publik.

KEDELAPAN : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak memungut, tidak menerima, dan tidak menyimpan pembayaran atas perolehan salinan informasi publik, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan.

KESEMBILAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban:

a. memberitahukan rincian biaya perolehan salinan informasi publik secara tertulis kepada pemohon informasi publik sebelum salinan diberikan, dengan menyebutkan penyedia barang/jasa yang dituju dan cara pembayarannya;
b. meminta salinan tanda bukti pembayaran kepada penyedia barang/jasa untuk dilampirkan pada berkas permohonan informasi publik; dan
c. mencatat pembebanan biaya tersebut pada buku register permohonan informasi publik.

KESEPULUH : Pemohon informasi publik yang telah menerima pemberitahuan rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a berhak mengubah cara memperoleh salinan informasi publik atau membatalkan permintaan salinan tanpa dikenakan biaya apa pun.

KESEBELAS : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, papan pengumuman, dan ruang pelayanan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Yusliando, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
4. Para Pejabat Administrator di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 000.8.3.2/58/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
TANGGAL : 26 Agustus 2026

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik

No.	Bentuk / Media Salinan Informasi Publik	Satuan	Besaran Biaya
1	Melihat, membaca, mendengarkan, dan/atau mencatat informasi publik di ruang pelayanan informasi	per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
2	Salinan elektronik dikirim melalui surat elektronik (pos-el)	per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
3	Salinan elektronik melalui tautan unduhan pada laman resmi atau penyimpanan awan Dinas	per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
4	Salinan elektronik disalin ke media penyimpanan yang dibawa sendiri oleh pemohon informasi publik	per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
5	Alih media dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik (pemindaian)	per lembar	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
6	Salinan cetak atau penggandaan ukuran A4 dan F4	per lembar	Sebesar biaya riil penggandaan sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa penggandaan
7	Salinan cetak atau penggandaan ukuran A3, A1, dan A0, termasuk peta dan gambar teknis	per lembar	Sebesar biaya riil penggandaan sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa penggandaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Pengiriman salinan informasi publik melalui pos atau jasa kurir	per pengiriman	Sesuai tarif resmi penyedia jasa pengiriman yang dipilih pemohon informasi publik, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa pengiriman

B. Ketentuan Pelaksanaan

1. Seluruh informasi publik yang telah tersedia dalam bentuk elektronik diberikan tanpa dipungut biaya.
2. Biaya penggandaan hanya timbul apabila pemohon informasi publik meminta salinan dalam bentuk cetak dan penggandaannya dilakukan oleh penyedia jasa penggandaan atas permintaan pemohon informasi publik.
3. Pemohon informasi publik dapat menggandakan sendiri salinan informasi publik yang diberikan, sehingga tidak dikenakan biaya penggandaan.
4. Seluruh pembayaran dilakukan langsung oleh pemohon informasi publik kepada penyedia jasa penggandaan atau penyedia jasa pengiriman yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak memungut dan tidak menerima pembayaran dalam bentuk apa pun, dan media penyimpanan elektronik disediakan sendiri oleh pemohon informasi publik.
5. Rincian biaya diberitahukan secara tertulis kepada pemohon informasi publik sebelum salinan diberikan, dengan menyebutkan perkiraan besaran, penyedia barang/jasa yang dituju, dan cara pembayarannya.

Standar biaya ini tidak berlaku bagi permintaan data dan dokumen antarinstansi pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama dan berbagi pakai data.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Yusliando, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).